

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini dari BAB I sampai dengan BAB IV, maka dirumuskan Kesimpulan secara komprehensif sebagai berikut:

1. KMA No. 411 Tahun 2000 menetapkan nominal iwad sebesar Rp10.000,- sebagai syarat formal bagi sahnya cerai khuluk, sehingga iwad tereduksi menjadi syarat formal administratif yang hakikatnya sebagai kompensasi keperdataan yang berbasis kerelaan. Menurut tiga tujuan hukum yang dirumuskan Gustav Radbruch, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, konstruksi norma ini menyimpan tiga kelemahan yang saling berkaitan: kekaburan fungsi norma karena tidak lagi memuat makna filosofis iwad sebagai kompensasi; ketidakadilan substantif karena nominal tunggal mengabaikan inflasi dan disparitas kemampuan ekonomi para pihak; serta disharmonisasi yuridis karena bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah bergerak ke arah proporsionalitas (Putusan No. 137 K/AG/2007 dan No. 16 K/AG/2010) maupun dengan semangat perlindungan hak perempuan dalam KHI dan UU Perkawinan.

2. Penyeragaman nominal uang iwad sebesar Rp10.000,- dalam KMA No. 411 Tahun 2000 telah mendegradasi substansi keadilan hukum Islam karena mencampuradukkan perkara khuluk murni dan pelanggaran taklik talak. Sebagai solusi *de lege ferenda*, rekonstruksi hukum dilakukan pada Diktum Utama KMA tersebut melalui pemisahan dua doktrin: *Legal Token Doctrine* yang menetapkan nominal iwad sebesar Rp. 0,- (nihil) dan atau maksimal Rp. 10.000,- pada perkara taklik talak karena hak cerai lahir dari kesalahan suami, dan *Causal Separation Doctrine* yang menyerahkan nominal iwad pada perkara khuluk murni kepada diskresi Hakim. Integrasi kedua doktrin ini diwujudkan dalam Formula Multivariabel berbasis nilai mahar, kemampuan finansial istri, dan kerugian material suami, sehingga mengubah wajah hukum Peradilan Agama dari kepastian yang kaku (*rigid*) menjadi keadilan yang proporsional dan responsif.

B. Saran

1. konstruksi dan kelemahan normatif uang iwad dalam KMA No. 411 Tahun 2000, peneliti selanjutnya disarankan menelusuri proses legislasi dan naskah akademik penyusunan KMA tersebut guna mengonfirmasi apakah ketiadaan parameter kuantitatif iwad merupakan pilihan kebijakan yang disengaja atau kelalaian teknis perundang-undangan, serta melakukan studi perbandingan dengan pengaturan kompensasi perceraian di yurisdiksi hukum keluarga Islam negara Muslim lain guna menilai apakah kelemahan normatif tersebut bersifat khas Indonesia atau gejala umum dalam kodifikasi sighat taklik talak.

2. Rekonstruksi ulang *Legal Token Doctrine*, *Causal Separation Doctrine*, dan Formula Multivariabel Proporsional yang dirumuskan dalam penelitian ini masih berada pada tataran konseptual-normatif sehingga perlu diuji secara empiris melalui analisis putusan Pengadilan Agama dan wawancara dengan hakim untuk menilai kelayakan penerapannya, sekaligus dikaji jalur implementasinya yang paling tepat, baik melalui revisi KMA No. 411 Tahun 2000, penyusunan PERMA baru, maupun penerbitan SEMA, mengingat masing-masing jalur memiliki konsekuensi berbeda terhadap kekuatan mengikat dan kecepatan pemberlakuan norma yang direkonstruksi. Penelitian lanjutan atas kedua arah tersebut akan memberikan validasi empiris yang diperlukan untuk memperkuat usulan revisi regulasi yang telah dibangun secara normatif dalam disertasi ini.